



PUTUSAN

13/Pdt.G/2019/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende,
sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMK, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 23 Januari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1975 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-173/Kua.19.08/1/PW.00/11/2018, tertanggal 14 November 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Ambutonda, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila, Kabupaten Ende, yang sekarang Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selama sekitar lima tahun, kemudian tinggal kembali di rumah sendiri yang dibangun oleh Pemohon diatas bidang tanah milik orang tua Termohon;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Pelabuhan IPI, Kompleks Pelabuhan selama sekitar tujuh belas tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2017;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED], laki-laki, umur 43;
 - 4.2. [REDACTED], laki-laki, umur 42;
 - 4.3. [REDACTED], laki-laki, umur 40;
 - 4.4. [REDACTED], perempuan, umur 39;
 - 4.5. [REDACTED], perempuan, umur 38;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 1994, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, Termohon berselingkuh dari Pemohon, dan ditemukan bersama dengan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sangat sedih dan malu atas perbuatan Termohon tersebut karena perselingkuhan Termohon tersebut diketahui oleh banyak orang yang tinggal disekitar rumah Pemohon dan Termohon, sehingga saking malunya atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sempat berpikiran untuk membunuh diri Pemohon;
7. Bahwa setelah peristiwa itu, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berdamai dan kembali hidup bersama, akan tetapi walaupun telah berdamai, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi dingin;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1998, anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] diwisuda, Termohon tidak memberitahukan perihal diwisudanya anak Pemohon dan Termohon tersebut pada Pemohon. Termohon menghadiri wisuda anak Pemohon dan Termohon tersebut seorang diri;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepulangnya Termohon dan anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] diwisuda ke rumah, sikap anak Pemohon tersebut berubah pada Pemohon, anak Pemohon dan Termohon tersebut mulai sering marah-marah dan berlaku kasar pada Pemohon tanpa alasan yang jelas. Pada tahun 2002, sekitar tiga bulan setelah anak ketiga Pemohon dan Termohon diwisuda, pada saat Pemohon dan anak ketiga Pemohon dan Termohon berada di rumah [REDACTED] yakni saudari kandung dari Termohon, tanpa alasan yang jelas anak Pemohon dan Termohon tersebut melemparkan kursi pada Pemohon. Pemohon sangat kecewa dan sakit hati atas perlakuan anak Pemohon tersebut. Pemohon juga sangat kecewa dengan sikap Termohon, sebab setelah mengetahui perbuatan anak ketiga Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon hanya mendinginkan hal tersebut, Termohon tidak berusaha untuk menasehati anak Pemohon dan Termohon tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2016, disaat Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon berada di Bali, tanpa alasan yang jelas anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] kembali bertindak kasar pada Pemohon, anak Pemohon dan Termohon tersebut memaki-maki Pemohon dan berkata Pemohon bukan ayahnya lagi, anak Pemohon dan Termohon tersebut juga mencoba melemparkan batu pada Pemohon, Pemohon kecewa dan sakit hati atas perlakuan anak Pemohon dan Termohon tersebut. Pemohon juga sangat kecewa pada Termohon, karena sebagai seorang ibu dan istri, Termohon tidak berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan anak Pemohon;
11. Bahwa Termohon selalu memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon untuk tidak patuh kepada Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Termohon sering bepergian ke luar kota. Termohon sering meninggalkan Pemohon seorang diri di rumah dalam waktu yang lama. Pemohon merasa Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri;
13. Bahwa Pemohon juga merasa harga diri Pemohon sudah tidak ada lagi dihadapan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon berkumpul di rumah untuk membicarakan perihal kelanjutan hubungan antara Pemohon dan Termohon dan disana Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
15. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini, kurang lebih selama satu tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
16. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin terhadap Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed masing-masing tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 07 Februari 2019;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5308180101510001 tanggal 21 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-173/Kua.19.08/PW.00/11/2018 tanggal 14 November 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende. Saksi adalah keluarga jauh Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, hubungannya sebagai suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun sekitar tahun 1993 rumah tangga sudah tidak baik lagi disebabkan karena pada suatu malam di Tahun 1993 itu, Termohon kedatangan memasukkan seorang laki-laki di rumahnya, tetapi saya tidak tahu nama laki-laki itu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara ribut di rumah Pemohon dan Termohon pada waktu tengah malam, lalu esok paginya saksi mengetahui dari Tetangga bahwa keributan ribut disebabkan karena keluarga Termohon dan warga sekitar menemukan Termohon bersama laki-laki lain di dalam rumahnya, dan saat kejadian itu laki-laki tersebut melarikan diri lewat jendela;
- Bahwa pada saat kejadian malam itu, Pemohon tidak ada di rumah karena menjaga warung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laki-laki tersebut sering datang menemui Termohon atau tidak, saksi hanya mengetahui satu kali kejadian di tahun 1993 tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak baik, dan saksi sering mendengar keduanya bertengkar di dalam rumahnya;
- Bahwa Termohon sering pergi sendiri ke Bali untuk menemui anak kandungnya dan tinggal di sana sampai berbulan-bulan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya tidak baik karena mereka tidak mau menuruti perintah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab hubungan mereka tidak baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah selama 1 (satu) tahun, saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumah kontrakan dekat pelabuhan Ipi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Ambutonda Kelurahan Kota Raja;
- Bahwa sejak hidup berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende. Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon sering pergi sendiri ke Bali menemui anak kandungnya dan tinggal di sana sampai berbulan-bulan, bahkan pernah tinggal sampai 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya tidak baik karena mereka selalu menghindar dari Pemohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah selama 1 (satu) tahun, saksi mengetahui karena pada akhir tahun 2018 saksi ke Ippi dekat rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, dan saksi hanya melihat Pemohon sendirian. Lalu saksi menanyakan keberadaan Termohon kepada Pemohon, saat itu Pemohon mengatakan bahwa sejak Januari 2018 Termohon sudah tinggal kembali di rumah orang tuanya di Jalan Mahoni;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
- Bahwa sejak hidup berpisah sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-173/Kua.19.08/PW.00/11/ 2018 tanggal 14 November 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 27 Juni 1975 dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P.2 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 1994 rumah Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon berselingkuh dan ditemukan bersama laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon selalu memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga anak-anak kandung tersebut tidak patuh kepada Pemohon sebagai ayahnya;
3. Bahwa Termohon sering keluar kota meninggalkan Pemohon seorang diri di rumah dalam waktu lama serta tidak mengurus Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak Tahun 1994 rumah Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon berselingkuh dan ditemukan bersama laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun sekitar tahun 1993 rumah tangga sudah tidak baik lagi disebabkan karena pada suatu malam di Tahun 1993 itu, Termohon kedapatan memasukkan seorang laki-laki di rumahnya, tetapi saya tidak tahu nama laki-laki itu. Saksi mendengar suara ribut di rumah Pemohon dan Termohon pada waktu tengah malam, lalu esok paginya saksi mengetahui dari tetangga bahwa keributan ribut disebabkan karena keluarga Termohon dan warga sekitar menemukan Termohon bersama laki-laki lain di dalam rumahnya, dan saat kejadian itu laki-laki tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri lewat jendela. Pada saat kejadian malam itu Pemohon tidak ada di rumah karena menjaga warung, saksi hanya mengetahui satu kali kejadian di tahun 1993 tersebut, dan setelah kejadian itu hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak baik, dan saksi sering mendengar keduanya bertengkar di dalam rumahnya, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yakni Saksi I Pemohon, sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil permohonannya maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selalu memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga anak-anak kandung tersebut tidak patuh kepada Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya tidak baik karena mereka tidak mau menuruti perintah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab hubungan mereka tidak baik, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya tidak baik karena mereka selalu menghindar dari Pemohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak satupun yang mengetahui sendiri dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon sering keluar kota meninggalkan Pemohon seorang diri di rumah dalam waktu lama serta tidak mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering pergi sendiri ke Bali untuk menemui anak kandungnya dan tinggal di sana sampai berbulan-bulan, demikian pula Saksi II Pemohon juga menerangkan Termohon sering pergi sendiri ke Bali menemui anak kandungnya dan tinggal di sana sampai berbulan-bulan, bahkan pernah tinggal sampai 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak mau mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering pergi sendiri ke Bali untuk menemui anak kandungnya dan tinggal di sana sampai berbulan-bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah selama 1 (satu) tahun, saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumah kontrakan dekat pelabuhan Ipi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Ambutonda Kelurahan Kota Raja, dan sejak hidup berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah selama 1 (satu) tahun, saksi mengetahui karena pada akhir tahun 2018 saksi ke Ippi dekat rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, dan saksi hanya melihat Pemohon sendirian. Lalu saksi menanyakan keberadaan Termohon kepada Pemohon, saat itu Pemohon mengatakan bahwa sejak Januari 2018 Termohon sudah tinggal kembali di rumah orang tuanya di Jalan Mahoni, dan sejak hidup berpisah sampai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah selama 1 (satu) tahun, Pemohon tetap tinggal di Ippi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mahoni, dan sejak hidup berpisah sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Termohon sering pergi sendiri ke Bali untuk menemui anak kandungnya dan tinggal di sana sampai berbulan-bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah selama 1 (satu) tahun, Pemohon tetap tinggal di Ippi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mahoni, dan sejak hidup berpisah sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik. Namun akibat tindakan Termohon sering pergi ke Bali yang meskipun dimaksudkan hanya untuk menemui anak kandungnya sendiri, namun karena Termohon selalu tinggal di Bali sampai berbulan-bulan, dan meninggalkan Pemohon sendirian di Ende, membuat Pemohon merasa diabaikan, tidak diperhatikan dan diurus sebagaimana layaknya seorang suami dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, membuat suasana dalam rumah tangga semakin tidak nyaman serta tidak harmonis lagi, sebagaimana halnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dirasakan oleh Pemohon. Hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon memilih untuk tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun atau sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang, dimana Pemohon saat ini memilih tetap tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon Ippi atau kawasan Pelabuhan, sementara sedangkan Termohon memilih tinggal kembali di rumah orang tuanya di Jalan Mahoni. Bahkan sejak Pemohon dan Termohon memilih hidup berpisah sejak Januari 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah datang saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, adalah sangat manusiawi jika akhirnya membuat Pemohon kecewa dan bertetap hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 sampai sekarang sebagaimana dalam fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama bertahun-tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bisa hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed



tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., M.H.** dan **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 270.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 361.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Ed